



PENETAPAN

Nomor 73/Pdt.P/2022/PA.Llk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lolak yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam persidangan telah menjatuhkan penetapan Permohonan Dispensasi Nikah, yang diajukan oleh :

Harisman Gaib bin Adam Gaib, umur 57 tahun, Agama Islam, Pendidikan D2, Pekerjaan PNS Guru, Tempat Kediaman di Dusun III, xxxx
xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Bolaang
Mongondow, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Ten Andale bin N. Andale, umur 41 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Driver, Tempat Kediaman di Dusun I, Desa Tapa Aog, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Bolaang
Mongondow, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya, Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama disebut juga sebagai "Para Pemohon"

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan anak-anak Para Pemohon;

Telah memeriksa bukti surat-surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 17 Maret 2022, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lolak Kelas II Nomor 73/Pdt.P/2022/PA.Llk tanggal 17 Maret 2022, yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I hendak menikahkan anak kandung Pemohon I :

Nama : Reza Alhari Gaib Bin Harisman Gaib
Tempat/Tanggal Lahir : Abak, 03 Juli 2003
Umur : 18 tahun

Hal 1 dari 21 Hal Pen. Nomor 73/Pdt.P/2022/PA.Llk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam
Pekerjaan : Driver
Pendidikan : SMA
Alamat : xxxxx xxx, xxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx,
Kabupaten Bolaang Mongondow

dengan calon istrinya Anak Kandung Pemohon II :

Nama : Nesi Astuti Andale Binti Ten Andale
Tanggal lahir : 20 Februari 2005 (umur 17 Tahun)
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak ada
Alamat : xxxxx xxx, xxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx,
Kabupaten Bolaang Mongondow

2. Bahwa, alasan para Pemohon bermaksud segera menikahkan Anak Pemohon dengan calon Istrinya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sejak 20 Juni 2019 sampai sekarang Anak Pemohon I dan Pemohon II sudah pernah melakukan hubungan biologis layaknya suami istri dan sekarang sudah dalam keadaan hamil 4 (empat) bulan;
3. Bahwa antara Anak kandung Pemohon II dan calon suaminya anak Pemohon I tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
4. Bahwa Anak Pemohon II berstatus gadis, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga. Begitupun calon suaminya berstatus Jejak dan sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga;
5. Bahwa keluarga Pemohon I dan keluarga Anak Pemohon II telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut karena Anak Pemohon II telah dilamar oleh calon suaminya Reza Alhari Gaib Bin Harisman Gaib;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon I dan anak Pemohon II pada Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxx xxxxxxx, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon I dan Anak Pemohon II belum cukup umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan anak

Hal 2 dari 21 Hal Pen. Nomor 73/Pdt.P/2022/PA.LIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I Nomor : B.86/KUA.23.01.09/PW.01/III/2022, Tanggal 16 Maret 2022 dan Surat Penolakan anak Pemohon II Nomor : B.85/KUA.23.01.09/PW.01/III/2022, Tanggal 16 Maret 2022, maka oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Lolak dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Anak Pemohon II tersebut;

7. Bahwa agar pernikahan anak Pemohon I dengan calon istrinya: Nesi Astuti Andale Binti Ten Andale , Anak Pemohon II sangat mendesak untuk segera dilaksanakan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Lolak segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
 2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon I yang bernama Reza Alhari Gaib Bin Harisman Gaib untuk menikah dengan Anak Pemohon II Nesi Astuti Andale Binti Ten Andale;
 3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;
- Apabila hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon beserta anak-anak Para Pemohon telah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa Hakim telah memberikan pandangan dan nasihat kepada Para Pemohon berkaitan dengan Pernikahan di bawah umur berdasarkan hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dari beberapa aspek, (*vide* Pasal 12 ayat (1) dan (2) Perma RI No. 5 Tahun 2019), mulai aspek pendidikan anak; aspek kesehatan organ reproduksi yang riskan dijalani dalam perkawinan dini; aspek kesiapan ekonomi; dan aspek potensi perselisihan serta perpecahan dalam rumah tangga yang riskan dialami oleh pasangan yang menikah muda akibat belum matangnya usia pasangan; sehingga kepada Para Pemohon disarankan untuk menunda pernikahan anaknya hingga anak tersebut mencapai umur 19 Tahun akan tetapi Para Pemohon tetap dengan pendiriannya sebagaimana tercantum dalam permohonan;

Hal 3 dari 21 Hal Pen. Nomor 73/Pdt.P/2022/PA.Lik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa surat permohonan Para Pemohon tersebut telah dibacakan oleh Hakim yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Pemohon I telah menghadirkan anak yang dimintakan Dispensasi (calon mempelai laki-laki) dan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Reza Alhari Gaib bin Harisman Gaib adalah calon suami dari anak Pemohon II, saat ini umur 18 tahun, pendidikan SMA, pekerjaan Driver, tempat tinggal di Desa Abak, Kec. Lolayan, Kab. Bolaang Mongondow;
- Bahwa Reza Alhari Gaib bin Harisman Gaib bermaksud melangsungkan perkawinan dengan Nesi Astuti Andale binti Ten Andale, namun ditolak oleh KUA karena masih di bawah umur;
- Bahwa Reza Alhari Gaib bin Harisman Gaib setuju dengan rencana perkawinan tersebut, tidak pernah mengalami paksaan/ancaman;
- Bahwa Reza Alhari Gaib bin Harisman Gaib sudah lama berpacaran dengan calon isterinya, sudah pernah melakukan hubungan biologis, dan calon istrinya sekarang dalam keadaan hamil;
- Bahwa Reza Alhari Gaib bin Harisman Gaib saat ini telah bekerja sebagai Driver dengan penghasilan per bulan sebesar satu juta rupiah;
- Bahwa Reza Alhari Gaib bin Harisman Gaib yakin akan mampu membina rumah tangga dengan calon isterinya dengan baik;
- Bahwa antara Reza Alhari Gaib bin Harisman Gaib dengan calon isterinya tidak ada halangan menikah karena nasab, susuan maupun perkawinan, kecuali syarat umur calon istrinya yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa orangtua kedua pihak sudah sepakat menikahkan keduanya dalam waktu dekat ini;

Bahwa, Pemohon II pula telah menghadirkan anak yang dimintakan Dispensasi (calon mempelai perempuan), dan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Nesi Astuti Andale binti Ten Andale, adalah anak kandung Pemohon II, umur 17 tahun, Pendidikan terakhir SMP, Pekerjaan belum

Hal 4 dari 21 Hal Pen. Nomor 73/Pdt.P/2022/PA.Lik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja, tempat tinggal di Desa Abak, Kec. Lolayan, Kab. Bolaang Mongondow;

- Bahwa Nesi Astuti Andale binti Ten Andale tahu saat ini masih di bawah umur 19 tahun, sehingga bila hendak melaksanakan perkawinan harus mendapat Dispensasi nikah dari Pengadilan;
- Bahwa Nesi Astuti Andale binti Ten Andale setuju dengan rencana perkawinan tersebut, tidak ada paksaan/ancaman dari siapapun, serta yakin akan mampu membina rumah tangga dengan suaminya dengan baik;
- Bahwa hubungan Nesi Astuti Andale binti Ten Andale dengan calon suaminya sudah sangat erat, dan saat ini sedang dalam keadaan hamil;
- Bahwa Nesi Astuti Andale binti Ten Andale telah terbiasa beraktifitas di rumah membantu orang tua, dan calon suaminya bekerja sebagai Driver;
- Bahwa Nesi Astuti Andale binti Ten Andale yakin tidak akan mendapatkan kekerasan dalam rumah tangga baik fisik maupun psikis dari suaminya setelah menikah;
- Bahwa antara Nesi Astuti Andale binti Ten Andale dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah dari segi nasab dan perkawinan, kecuali syarat umur yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa keluarga orangtua calon suaminya sudah melamar kepada keluarga Nesi Astuti Andale binti Ten Andale dan kedua pihak sepakat menikahkan;

Bahwa Hakim telah memberikan pandangan dan nasihat-nasihat kepada Para Pemohon beserta anak-anak Para Pemohon tersebut berkaitan dengan Pernikahan di bawah umur ditinjau dari beberapa aspek, sehingga kepada mereka disarankan untuk menunda pernikahan hingga anak Para Pemohon mencapai umur 19 Tahun, akan tetapi Para Pemohon beserta anak-anak Para Pemohon tersebut tetap pada pendiriannya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti di persidangan berupa :

A. Surat-surat

Hal 5 dari 21 Hal Pen. Nomor 73/Pdt.P/2022/PA.LIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi KTP atas nama Harisman Gaib, tertanggal 11-03-2013 yang dikeluarkan oleh Dispendukcapil Bolaang Mongondow, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, (Bukti P-1);
2. Fotokopi KTP atas nama Herawati Manggopa, tertanggal 04-10-2017 yang dikeluarkan oleh Dispendukcapil Bolaang Mongondow, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, (Bukti P-2);
3. Fotokopi KTP atas nama Ten Andale, tertanggal 16-01-2018 yang dikeluarkan oleh Dispendukcapil Bolaang Mongondow, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, (Bukti P-3);
4. Fotokopi KTP atas nama Teti Anggai, tertanggal 26-11-2012 yang dikeluarkan oleh Dispendukcapil Bolaang Mongondow, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, (Bukti P-4);
5. Fotokopi KK atas nama Kepala Keluarga Harisman Gaib, tertanggal 04-10-2017, yang dikeluarkan oleh Dispendukcapil Kabupaten Bolaang Mongondow, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, (Bukti P-5);
6. Fotokopi KK atas nama Kepala Keluarga Ten Andale, tertanggal 13-06-2019, yang dikeluarkan oleh Dispendukcapil Kabupaten Bolaang Mongondow, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, (Bukti P-6);
7. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Reza Alhari Gaib, dikeluarkan Dispendukcapil Bolaang Mongondow, tertanggal 23 Januari 2013 bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, (Bukti P-7);
8. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Nesi Astuti Andale, dikeluarkan Dispendukcapil Kab. Bolaang Mongondow, tertanggal 20 Februari 2005, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, (Bukti P-8);
9. Fotokopi KTP atas nama Reza Alhari Gaib, tertanggal 17-09-2020 yang dikeluarkan oleh Dispendukcapil Bolaang Mongondow, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, (Bukti P-9);
10. Fotokopi Surat Keterangan Pindah atas nama Reza Alhari Gaib, dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Abak, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, (Bukti P-10);

Hal 6 dari 21 Hal Pen. Nomor 73/Pdt.P/2022/PA.LIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Fotokopi KTP atas nama Nesi Astuti Andale, tertanggal 07-03-2022 yang dikeluarkan oleh Dispendukcapil Bolaang Mongondow, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, (Bukti P-11);
12. Fotokopi Ijazah SMK Tahun Ajaran 2020/2021 yang dikeluarkan oleh Kepala SMK Negeri 2 Kotamobagu, tertanggal 03 Juni 2021, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, (Bukti P-12);
13. Fotokopi Ijazah MTs Tahun Ajaran 2019/2020 yang dikeluarkan oleh Kepala MTs Negeri 2 Kotamobagu, tertanggal 05 Juni 2020, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, (Bukti P-13);
14. Asli Surat Penolakan Nomor B.86/Kua.23.01.09/PW.01/III/2022 yang dikeluarkan oleh KUA xxxxxxxxx xxxxxxxx, tanggal 16 Maret 2022, bermeterai cukup, (Bukti P-14);
15. Asli Surat Penolakan Nomor B.85/Kua.23.01.09/PW.01/III/2022 yang dikeluarkan oleh KUA xxxxxxxxx xxxxxxxx, tanggal 16 Maret 2022, bermeterai cukup, (Bukti P-14);
16. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh KUA xxxxxxxxx xxxxxxxx tertanggal 01 Desember 1996 bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, (Bukti P-16);

B. Saksi-saksi

Saksi I, SAKSI 1, umur 64 tahun, agama Islam, di bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Nenek Pemohon I;
- Bahwa saksi mengetahui maksud Para Pemohon datang ke Pengadilan untuk mengajukan permohonan Dispensasi nikah untuk anak-anaknya;
- Bahwa saksi mengetahui rencana pernikahan anak Pemohon I dengan anak Pemohon II ditolak oleh KUA karena umur kedua anak tersebut belum memenuhi syarat minimal perkawinan;
- Bahwa hubungan anak-anak Para Pemohon sudah sangat erat, keduanya belum pernah menikah, namun anak Pemohon II saat ini dalam keadaan hamil;

Hal 7 dari 21 Hal Pen. Nomor 73/Pdt.P/2022/PA.LIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan anak Pemohon I adalah sebagai Driver, dengan penghasilan perbulan sekitar satu juta rupiah, dan anak Pemohon II sudah terbiasa dengan pekerjaan rumah tangga;
- Bahwa saksi mengetahui tidak ada yang memaksa anak Para Pemohon, keduanya menikah karena kemauan sendiri;
- Bahwa anak-anak Para Pemohon keduanya tidak ada halangan perkawinan karena hubungan darah, semenda atau sesusuan;
- Bahwa saksi mengetahui kedua orang tua kedua anak tersebut merestui dan menyetujui pernikahan keduanya;

Saksi II, Epin Mokodompit bin S Mokodompit, umur 55 tahun, agama Islam, di bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah paman Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui maksud Para Pemohon datang ke Pengadilan untuk mengajukan permohonan Dispensasi nikah untuk anak-anaknya yang keduanya masih dibawah umur 19 tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon sama-sama beragama Islam, status anak Para Pemohon saat ini perawan dan jejaka;
- Bahwa hubungan anak Para Pemohon keduanya sudah sangat erat dan sudah pernah melakukan hubungan biologis, dan calon mempelai perempuan dalam keadaan hamil;
- Bahwa anak Pemohon I saat ini sudah bekerja sebagai Driver namun saksi tidak tahu penghasilannya, dan anak Pemohon II sudah terbiasa dengan pekerjaan rumah tangga;
- Bahwa saksi mengetahui tidak ada yang memaksa anak Para Pemohon menikah, keduanya menikah karena kemauan sendiri;
- Bahwa antara anak-anak Para Pemohon tidak ada halangan perkawinan karena hubungan darah, semenda atau sesusuan;
- Bahwa saksi tahu kedua keluarga merestui dan menyetujui pernikahan keduanya;

Bahwa Para Pemohon membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut dan menyatakan tidak keberatan;

Hal 8 dari 21 Hal Pen. Nomor 73/Pdt.P/2022/PA.LIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak-anak Para Pemohon yang menyatakan bahwa benar mereka telah lama menjalin hubungan dan menyatakan siap untuk menikah;

Bahwa Para Pemohon sudah mencukupkan bukti-bukti yang diajukannya serta telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, selanjutnya cukup ditunjuk kepada berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan oleh Hakim Tunggal, menggunakan bahasa dan metode yang mudah dimengerti serta tidak memakai atribut persidangan;

Menimbang bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon beserta anak-anak Para Pemohon telah datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Lolak, oleh karena itu, perkara *a quo* termasuk kompetensi relatif Pengadilan Agama Lolak;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* merupakan permohonan Dispensasi Nikah, Para Pemohon dan anak Para Pemohon beragama Islam, maka Pengadilan Agama Lolak secara *absolut* berwenang untuk memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Para Pemohon adalah orang tua dari anak-anak yang masih di bawah umur 19 tahun, sehingga Para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dan mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Hal 9 dari 21 Hal Pen. Nomor 73/Pdt.P/2022/PA.LIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Para Pemohon yaitu Pemohon I bermohon dispensasi nikah atas anaknya (calon mempelai laki-laki), dan Pemohon II bermohon dispensasi nikah atas anaknya (calon mempelai perempuan) yang akan dinikahkan, hal mana Pengadilan menilai bahwa Permohonan Para Pemohon adalah permohonan kumulasi yang masih berhubungan dan berkaitan, oleh karenanya Pengadilan menilai untuk memenuhi asas sederhana, cepat dan biaya ringan (*vide* Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo. SEMA Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Mahkamah Agung Tahun 2021 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Peradilan), dan untuk menghindari adanya disparitas Penetapan, dengan tetap berpedoman pada Pasal 8 Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka Pengadilan menyatakan permohonan Para Pemohon dapat diterima dan akan diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Perma RI Nomor 5 Tahun 2019, Hakim telah berusaha menasehati tentang beberapa risiko perkawinan di bawah umur kepada Para Pemohon beserta anak-anak Para Pemohon ditinjau dari aspek pendidikan; aspek kesehatan organ reproduksi; aspek kesiapan ekonomi; dan aspek potensi perselisihan serta perpecahan dalam rumah tangga, sehingga kepada Para Pemohon beserta anak-anak Para Pemohon disarankan untuk menunda pernikahan hingga anak Para Pemohon mencapai umur 19 Tahun akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon beserta anak-anak Para Pemohon yang wajib didengar dalam pemeriksaan dispensasi nikah, Hakim mengidentifikasi bahwa anak-anak setuju terhadap rencana pernikahan tanpa ada paksaan dari siapapun; anak-anak telah siap dengan resiko yang timbul; kesiapan melangsungkan perkawinan dan membangun rumah tangga; orang tua akan membantu kematangan rumah tangga anak-anak, serta antara keduanya tidak ada larangan perkawinan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon pada pokoknya memohon agar Pengadilan Agama Lolak memberi dispensasi kepada anak Pemohon I yang bernama Reza Alhari Gaib bin Harisman Gaib (umur 18 tahun) dan anak

Hal 10 dari 21 Hal Pen. Nomor 73/Pdt.P/2022/PA.LIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II bernama Nesi Astuti Andale binti Ten Andale (Umur 17 tahun), dengan alasan anak Para Pemohon masih di bawah umur 19 tahun, sedangkan hubungan keduanya sudah sangat erat, sehingga dikhawatirkan akan terjadi pelanggaran hukum lebih lanjut apabila tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa secara normative, untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan jika kedua calon mempelai sudah mencapai usia 19 tahun. Namun ketentuan tersebut dapat disimpangi, setelah terlebih dahulu kedua orang tua pria/wanita atau salah satunya meminta dan mendapatkan dispensasi dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat serta dua orang saksi yang merupakan orang dekat Para Pemohon, dan terhadap kesemua alat-alat bukti surat tersebut, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti bertanda P-1 sampai dengan P-16 berupa fotokopi dari akta otentik dan surat-surat asli yang dikeluarkan oleh Pejabat Pemerintahan yang berwenang, telah bermeterai cukup, *dinazegelen*, memenuhi ketentuan Pasal 1888 KUHPdata dan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, maka bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, oleh karena itu dapat diterima sebagai alat bukti dan secara materil akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 sampai dengan P-4 (Fotokopi KTP), isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas nama dan tempat tinggal Para Pemohon; dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Para Pemohon berdomisili di wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow, oleh karena itu perkara *aquo* menjadi kewenangan Pengadilan Agama Lolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 (fotokopi KK), dihubungkan dengan bukti P-10 (Fotokopi Surat Keterangan), telah terbukti bahwa Pemohon I adalah kepala keluarga yang beranggotakan Reza Alhari Gaib sebagai anaknya, serta anggota keluarga yang lain;

Hal 11 dari 21 Hal Pen. Nomor 73/Pdt.P/2022/PA.LIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 (fotokopi KK), terbukti bahwa Pemohon II adalah kepala keluarga yang beranggotakan Nesi Astuti Andale sebagai anaknya, serta anggota keluarga yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7 (fotokopi Akta Kelahiran), dihubungkan dengan Bukti P-9 (fotokopi KTP), telah terbukti bahwa Reza Alhari Gaib (calon mempelai laki-laki) adalah anak sah dari Pemohon I, dan masih di bawah 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-8 (fotokopi Akta Kelahiran), dihubungkan dengan Bukti P-11 (fotokopi KTP), telah terbukti bahwa Nesi Astuti Andale (calon mempelai perempuan) adalah anak sah dari Pemohon II, dan masih di bawah 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-12, telah terbukti bahwa anak Pemohon I yang bernama Reza Alhari Gaib telah menempuh pendidikan SMK;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-13, terbukti anak Pemohon II yang bernama Nesi Astuti Andale telah menempuh pendidikan MTs (Sekolah menengah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-14 dan P-15, harus dinyatakan terbukti bahwa perkawinan antara anak Pemohon I dengan anak Pemohon II telah ditolak oleh KUA xxxxxxxxxx xxxxxxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-16 (fotokopi Kutipan Akta Nikah), telah terbukti Harisman Gaib dengan Herawati Manggopa adalah pasangan suami istri yang telah menikah sah;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan P-15 merupakan akta autentik yang isinya relevan dengan pokok perkara sehingga bukti-bukti tersebut telah pula memenuhi syarat materiil, oleh karena itu bukti-bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*voilledig*) dan mengikat (*bindende*), sesuai Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P-16 merupakan akta autentik akan tetapi Hakim menilai isinya tidak ada relevansinya dengan pokok perkara sehingga harus dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah pula menghadapkan 2 orang saksi yang merupakan orang dekat Para Pemohon, saksi-saksi tersebut bukan

Hal 12 dari 21 Hal Pen. Nomor 73/Pdt.P/2022/PA.LIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi dan telah memberikan keterangan di persidangan, sehingga kesaksiannya memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa keterangan 2 orang saksi Para Pemohon adalah atas dasar pengetahuan sendiri serta dilihat dan didengar sendiri dan saling bersesuaian, oleh karena itu telah memenuhi syarat keterangan saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 1907 dan Pasal 1908 KUH Perdata serta Pasal 308 dan Pasal 309 RBg, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut secara materil dapat diterima dan menguatkan dalil-dalil Permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa dari keterangan Para Pemohon beserta anak-anak Pemohon di persidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I mempunyai anak bernama Reza Alhari Gaib bin Harisman Gaib, umur 18 tahun 8 bulan, yang akan dinikahkan dengan anak Pemohon II bernama Nesi Astuti Andale binti Ten Andale, umur 17 tahun 1 bulan;
- Bahwa Reza Alhari Gaib bin Harisman Gaib dengan Nesi Astuti Andale binti Ten Andale telah menjalin hubungan dengan sangat erat dan hendak menikah;
- Bahwa Nesi Astuti Andale binti Ten Andale saat ini dalam keadaan hamil;
- Bahwa Nesi Astuti Andale binti Ten Andale berstatus perawan dan Reza Alhari Gaib bin Harisman Gaib berstatus jejak;
- Bahwa anak Pemohon II sudah terbiasa dengan pekerjaan rumah tangga, dan anak Pemohon I sudah bekerja;
- Bahwa pihak keluarga Reza Alhari Gaib bin Harisman Gaib, telah melamar kepada Nesi Astuti Andale binti Ten Andale, lamarannya diterima oleh pihak keluarga dan keluarga kedua belah pihak telah sepakat akan menikahkan mereka;
- Bahwa rencana perkawinan tersebut ditolak oleh KUA xxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow dengan alasan umur calon mempelai perempuan dan laki-laki keduanya masih dibawah 19 tahun;
- Bahwa Reza Alhari Gaib bin Harisman Gaib dengan Nesi Astuti Andale binti Ten Andale keduanya tidak memiliki halangan perkawinan dari segi

Hal 13 dari 21 Hal Pen. Nomor 73/Pdt.P/2022/PA.Lik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nasab, perkawinan, sesusuan maupun semenda, dan keduanya menyatakan siap berumah tangga sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dimaksud dalam firman Allah dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (vide Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974), oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa jaminan dan perlindungan negara terhadap hak kodrati di atas (perkawinan) diatur dalam peraturan perundang-undangan yang pada pokoknya mengatur keharusan mengakui atas hak laki-laki dan perempuan dalam usia perkawinan untuk menikah dan membentuk keluarga;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan adalah hak asasi setiap orang, namun negara telah memberikan batasan perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita telah mencapai umur 19 tahun, dengan *reasoning* batas usia 19 tahun dinilai telah matang jiwa raganya untuk melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita telah mencapai umur 19 tahun, penyimpangan terhadap ketentuan tersebut dapat dimungkinkan apabila orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak (yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan), disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tentang ada tidaknya alasan sangat mendesak tersebut berikut bukti-bukti pendukungnya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Para Pemohon mendalilkan, perkawinan antara Reza Alhari Gaib bin Harisman Gaib dengan Nesi Astuti Andale binti Ten Andale sangat mendesak untuk dilangsungkan, karena

Hal 14 dari 21 Hal Pen. Nomor 73/Pdt.P/2022/PA.LIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya telah lama berpacaran, hubungan keduanya sudah demikian erat, bahkan keduanya sudah pernah melakukan hubungan biologis;

Menimbang, bahwa mengenai surat keterangan untuk membuktikan usia Reza Alhari Gaib bin Harisman Gaib dan Nesi Astuti Andale binti Ten Andale masih di bawah ketentuan undang-undang, Para Pemohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi Akta Kelahiran, yang menerangkan usia anak-anak Para Pemohon terbukti masih berada di bawah batas minimal usia perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan anak-anak Para Pemohon di persidangan, saat ini anak Pemohon II menyatakan dalam keadaan hamil, namun di dalam persidangan tidak terdapat bukti surat keterangan dari Instansi berwenang yang menyatakan bahwa Nesi Astuti Andale binti Ten Andale dalam keadaan hamil dan sehat;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Hakim, surat keterangan dari tenaga kesehatan diperlukan untuk membuktikan siap tidaknya organ reproduksi Nesi Astuti Andale binti Ten Andale, termasuk adanya kehamilan untuk mengetahui kesiapan organ reproduksi dan meminimalisir dampak negatif kehamilan, yaitu tingginya risiko kematian bagi ibu dan anak;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan kehamilan, berdasarkan pengakuan anak Para Pemohon, serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon, antara anak Pemohon I dengan anak Pemohon II pernah terjadi hubungan biologis dan saat ini anak Pemohon II dalam keadaan hamil;

Menimbang, bahwa selain masalah kehamilan, berdasarkan pengakuan anak-anak Para Pemohon, meskipun keduanya sama-sama belum berusia 19 tahun, namun secara fisik dan psikis sudah siap untuk menikah, dan hakim menilai keduanya sudah mempunyai kemampuan yang cukup dalam membina rumah tangga sebagai suami dan istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon sudah memiliki alasan mendesak untuk menikahkan anak-anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun dalam perkara *a quo* telah ada alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup, namun

Hal 15 dari 21 Hal Pen. Nomor 73/Pdt.P/2022/PA.LIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberian dispensasi nikah harus memperhatikan prinsip-prinsip dasar perlindungan anak (*Vide Convention on the Rights of the Child*);

Menimbang, bahwa berkaitan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*), dapat dilakukan dengan mempelajari secara teliti dan cermat permohonan Para Pemohon, memeriksa *legal standing* Para Pemohon, menggali latar belakang dan alasan perkawinan anak, menggali informasi terkait ada tidaknya halangan perkawinan, menggali informasi terkait dengan pemahaman dan persetujuan anak untuk dinikahkan, memperhatikan perbedaan usia antara anak dan calon suami atau istri, mendengar keterangan Para Pemohon beserta anak Para Pemohon, mempertimbangkan kondisi psikologis, sosiologis, budaya, pendidikan, kesehatan, ekonomi anak dan orang tua, berdasarkan rekomendasi dari psikolog, dokter atau tenaga kesehatan lainnya; mempertimbangkan ada atau tidaknya unsur paksaan; serta memastikan komitmen orang tua untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan satu persatu aspek kepentingan terbaik bagi anak tersebut dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan permohonan Para Pemohon, Hakim menilai Para Pemohon memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo* (*vide*: Pasal 6 ayat (1) Perma RI Nomor 5 Tahun 2019);

Menimbang, bahwa mengenai latar belakang dan alasan perkawinan anak, dalam perkara *a quo* telah dipertimbangkan bahwa alasan sangat mendesak bagi Reza Alhari Gaib bin Harisman Gaib dan Nesi Astuti Andale binti Ten Andale untuk melangsungkan perkawinan yaitu karena keduanya telah memiliki hubungan yang sangat erat, sudah pernah melakukan hubungan biologis, dan Nesi Astuti Andale binti Ten Andale dalam keadaan hamil. Disamping itu, keduanya mengetahui, memahami dan menyetujui rencana perkawinan tersebut, tidak ada unsur paksaan dan murni atas kehendak sendiri. Kemudian, selisih usia antara Reza Alhari Gaib bin Harisman Gaib dan Nesi Astuti Andale binti Ten Andale adalah sebaya, merupakan selisih usia yang ideal bagi laki-laki dan perempuan yang akan menikah, dengan harapan suami

Hal 16 dari 21 Hal Pen. Nomor 73/Pdt.P/2022/PA.LIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat bersikap dan berpikir lebih dewasa dalam membina rumah tangganya. Selain itu, antara Reza Alhari Gaib bin Harisman Gaib dan Nesi Astuti Andale binti Ten Andale tidak ada halangan perkawinan dari segi nasab, susuan maupun perkawinan;

Menimbang, bahwa mengenai keterangan Para Pemohon beserta anak Para Pemohon di persidangan semuanya telah memberikan keterangan bahwa keduanya mengetahui dan menyetujui rencana pernikahan tersebut, serta tidak ada yang memaksa keduanya untuk menikah;

Menimbang, bahwa dari aspek psikologis, mental keduanya dinilai telah matang dan siap untuk melaksanakan perkawinan. Selain itu, secara sosiologis, keduanya dinilai mampu bersosialisasi dengan lingkungan sekitar. Nesi Astuti Andale binti Ten Andale mampu beradaptasi dengan kodratnya sebagai perempuan dan Reza Alhari Gaib bin Harisman Gaib mampu beradaptasi dengan lingkungan kerja;

Menimbang, bahwa dari aspek pendidikan, rencana perkawinan keduanya sebenarnya menghambat pendidikan, karena calon mempelai perempuan (Nesi Astuti Andale binti Ten Andale) baru lulus SMP, akan tetapi yang bersangkutan menyatakan tidak mau melanjutkan sekolahnya lagi. Selain itu, dari aspek kesehatan, berdasarkan keterangan Reza Alhari Gaib bin Harisman Gaib dan Nesi Astuti Andale binti Ten Andale sebagaimana dipertimbangkan di atas keduanya tidak mempunyai riwayat penyakit, kondisinya sehat dan layak untuk menikah;

Menimbang, bahwa secara kultur, prevalensi perkawinan anak masih tinggi. Perkawinan di bawah umur masih dianggap hal yang wajar dalam masyarakat karena norma agama tidak menentukan batas umur perkawinan secara detil dan tidak pernah memberikan batasan usia yang definitif kapan seseorang dianggap dewasa dan boleh menikah. Sehingga apabila salah satu pasangan merasa mampu dan berkeyakinan menikah, maka kedua orangtuanya berkewajiban untuk memfasilitasi niat baik tersebut yang tentunya setelah dilakukan berbagai kesiapan baik fisik maupun mental;

Menimbang, bahwa adapun dari aspek ekonomi Reza Alhari Gaib bin Harisman Gaib sebagai calon kepala rumah tangga telah bekerja sebagai

Hal 17 dari 21 Hal Pen. Nomor 73/Pdt.P/2022/PA.LIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Driver dan memiliki penghasilan rata-rata setiap bulan satu juta rupiah. Nominal tersebut relatif cukup untuk membiaya kebutuhan rumah tangga. Terlebih orangtua dari kedua pihak berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, agama dan kesehatan keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim berpendapat, rencana perkawinan antara Reza Alhari Gaib bin Harisman Gaib dan Nesi Astuti Andale binti Ten Andale telah sejalan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana diamanatkan dalam PERMA No. 5 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan dan pertimbangan diatas, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon I yang bernama Reza Alhari Gaib bin Harisman Gaib akan menikah dengan anak Pemohon II bernama Nesi Astuti Andale binti Ten Andale, namun ditolak oleh KUA xxxxxxxxxx xxxxxxxx karena masih di bawah umur, dan apabila tetap akan menikah, maka harus mendapat dispensasi dari pengadilan;
- Bahwa antara anak Pemohon I dengan anak Pemohon II tidak ada penghalang nikah karena nasab, perkawinan, susuan maupun perundang-undangan;
- Bahwa karena anak Pemohon I dan Pemohon II masih di bawah umur sehingga belum cakap bertindak hukum, dalam hal ini Para Pemohon selaku orangtuanya memiliki *legal standing* untuk bertindak atas nama anaknya di pengadilan untuk mengajukan dispensasi nikah;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan firman Allah SWT dalam Qur'an Surat An-Nur ayat 32 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Hakim yang berbunyi:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah

Hal 18 dari 21 Hal Pen. Nomor 73/Pdt.P/2022/PA.LIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.” (QS: An-Nur: 32)

Menimbang, bahwa Hakim telah mengidentifikasi kepentingan anak terhadap perkawinan dan faktor-faktor resiko perkawinan di bawah umur, Hakim harus mempertimbangkan antara maslahat dan mafsadahnya, di mana unsur mafsadahnya apabila keadaan demikian dibiarkan dan tidak dilakukan perkawinan, maka akan timbul hal-hal yang terlarang di kemudian hari, sedangkan untuk manfaatnya akan menjaga dari perbuatan terlarang. Oleh karena berhadapan dua mafsadah, maka harus dipilih mafsadah yang lebih ringan akibatnya yaitu dapat diperbolehkan perkawinan di bawah umur dalam perkara *a quo*, hal ini sesuai dengan kaidah fiqih dalam kitab *Al-Asbah Wa al-Nazhaair*, halaman 161 yang diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan Hakim yang berbunyi:

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُؤِيَّيَ أَكْثَرُهُمَا صَرَرًا يَأْزِنُكَابِ أَحْفَهُمَا

“Apabila berhadapan dua mafsadah dihindari mafsadah yang paling besar kemudharatannya dengan melakukan yang lebih ringan mafsadahnya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon telah terbukti dan beralasan serta telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat 3 huruf (e) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan-pertimbangan di atas serta dengan mempedomani ketentuan pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 15 ayat 2 KHI, maka Pengadilan dapat memberikan Dispensasi Nikah kepada anak Pemohon I yang bernama Reza Alhari Gaib bin Harisman Gaib dan anak Pemohon II yang bernama Nesi Astuti Andale binti Ten Andale;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka dengan adanya penetapan ini Para Pemohon diperintahkan untuk melapor pada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan di tempat mereka tinggal *in casu* KUA xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow;

Hal 19 dari 21 Hal Pen. Nomor 73/Pdt.P/2022/PA.LIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil-dalil atau bukti-bukti yang tidak dipertimbangkan dalam penetapan ini patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 90 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 serta PP No. 5 Tahun 2019, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan izin dispensasi kepada anak Pemohon I Reza Alhari Gaib bin Harisman Gaib;
3. Menetapkan, memberikan izin dispensasi kepada anak Pemohon II Nesi Astuti Andale binti Ten Andale;
4. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp595.000,00 (lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Lolak pada hari Kamis, 24 Maret 2022 M, bertepatan dengan 21 Sya'ban 1443 H, oleh Binti Nur Mudawamah, S.H.I sebagai Hakim Tunggal, penetapan ini pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim Tunggal tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dibantu Emila Gonibala, S.H.I, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Emila Gonibala, S.H.I

Binti Nur Mudawamah, S.H.I

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00	
2. ATK	Rp 75.000,00	
3. Panggilan	Rp450.000,00	
4. PNBP	Rp	20.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00	
6. Materai.....	<u>Rp 10.000,00</u>	

Hal 20 dari 21 Hal Pen. Nomor 73/Pdt.P/2022/PA.Lik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp595.000,00

(lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Hal 21 dari 21 Hal Pen. Nomor 73/Pdt.P/2022/PA.Lik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)